

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI YAYASAN
PONDOK PESANTREN MIFTAHU NURUL HUDA 3
DESA BANJAREJO KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI



Oleh:

DIAZ AYU ERIKA

NIM: 210117021

Pembimbing

ISNATIN ULFAH, M.H.I.

NIP 197407142005012003

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2021**

ABSTRAK

Erika, Diaz Ayu, 2021. Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten Magetan. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Isnatin Ulfah, M.H.I.

Kata kunci/keyword: Wakaf, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Tugas Nāzir.

Salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Wakaf merupakan aset yang penting untuk pemberdayaan ekonomi umat, sayangnya banyak yang belum dikelola dengan baik buktinya tidak diadministrasikan seperti yang terjadi di Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3, nāzir mempunyai tugas yaitu melakukan pengadministrasian harta wakaf, tetapi di Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 ini belum ada akta ikrar wakaf, ikrar wakaf masih bi lisān, dan nāzir belum melaporkan pelaksanaan tugas ke BWI. Karena itu peneliti tertarik untuk meneliti apakah pengimplementasian yang dilakukan oleh nāzir sudah sesuai apa belum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap tugas nāzir dalam pengadministrasian harta wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten Magetan? (2) Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap tugas nāzir dalam

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Diaz Ayu Erika
NIM : 210117021
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten Magetan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 30 September 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Rifah Roihannah, S.H., M.Kn.

NIP 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing

Isnatin Ulfah, M.H.I.

NIP 197407142005012003





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Diaz Ayu Erika
NIM : 210117021
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten Magetan.


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *munasosah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 5 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 9 November 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. ()
2. Penguji : Shofwatul Aini, M.S.I. ()
3. Penguji II : Isnatin Ulfah, M.H.I. ()

Ponorogo, 9 November 2021

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. Hj. Khusnati Rofiah, M.S.I.
NIP. 19740102000032001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diaz Ayu Erika

NIM : 210117021


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten Magetan.

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disaksikan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 19 November 2021



Diaz Ayu Erika
NIM 210117021

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Diaz Ayu Erika

NIM : 210117021

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Mifathu Nurul Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten Magetan.

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bahwa merupakan pengambilan alih tulisan atas pikiran orang lain yang saya aksi sebagai hasil tulisan atas pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atas dapat terbuktikan skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 11 Oktober 2021



Diaz Ayu Erika

210117021

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Dalam sejarah, wakaf telah berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang menonjol dari lembaga wakaf adalah perannya dalam membiayai berbagai kegiatan agama (Islam), pendidikan Islam, dan kesehatan. Contohnya di Mesir, Saudi Arabia, Turki, dan beberapa negara lainnya, pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana ibadah, pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Kestinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan karena digalakkannya wakaf produktif untuk menopang berbagai kegiatan sosial keagamaan.¹

Perkembangan institusi wakaf saat ini tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan Islam di tanah nusantara. Lembaga wakaf muncul bersama dengan lahirnya masyarakat muslim sebagai komunitas keagamaan yang memerlukan fasilitas-fasilitas peribadatan dan pendidikan untuk menjamin kelangsungannya. Fasilitas-fasilitas itu dapat terpenuhi dengan cara

¹ Suhrawardi K. Lubis, dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 21.

berwakaf, baik berupa wakaf tanah, bangunan, maupun aset wakaf lainnya.²

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur berbagai hal yang penting bagi pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif. Benda wakaf dalam undang-undang ini, tidak hanya dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan. Kemudian, dalam pasal 43 undang-undang ini dipertegas, bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *nāzir* wakaf dilakukan secara produktif.³

Lahirnya undang-undang wakaf memberikan harapan kepada semua pihak dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat di samping untuk kepentingan peribadatan dan sarana sosial lainnya. Potensi wakaf di Indonesia sangat besar dan dananya dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif di samping kegiatan sosial dalam rangka membantu kaum duafa dan kepentingan umat.⁴

Di Indonesia, saat ini konsep *fiqh* wakaf dan pengelolaannya sudah dikembangkan dalam Undang-

²Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 1.

³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 6.

⁴*Ibid.*, 7.

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Akan tetapi, di Indonesia masih dominan aset wakaf berupa tanah wakaf. Yang penting adalah usaha untuk mengelola wakaf secara produktif strategis menjadi menarik dan sudah dicatat oleh Kementerian Agama RI yang meliputi seluruh provinsi di Indonesia.⁵

Menurut istilah wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan harta wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatan hasil secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh *wāqif* dan dalam batasan hukum syariat.⁶ Wakaf merupakan shadaqah yang pahalanya berjalan terus (*ṣadaqah jarīyah*) selama pokoknya masih ada dan terus dimanfaatkan. Wakaf berasal dari modal yang bernilai ekonomi dan bisa memberikan manfaat, seperti manfaat tempat shalat, yaitu masjid, manfaat tempat belajar, yaitu sekolah, manfaat bagi orang bepergian, yaitu kendaraan.⁷

⁵Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 226.

⁶Ibid., 7.

⁷Ibid., 13.

Mekanisme tata kelola wakaf di antaranya adalah menghimpun harta wakaf, mengelola aset wakaf, menyalurkan hasil wakaf, dan pelaporan harta wakaf. Mekanisme tata kelola yang paling utama dan awal adalah menghimpun harta benda wakaf dari para *wāqif*. Mekanisme seperti ini dengan aktivitas *fundraising*. *Fundraising* adalah serangkaian kegiatan menggalang dana/daya, baik dari individu, organisasi maupun badan hukum. Kedua, mengelola aset wakaf. Ketika harta wakaf itu sudah diwakafkan oleh *wāqif*, maka suatu keharusan bagi *nāzīr* untuk mengelola dan mengembangkannya agar harta tersebut tidak habis. Aspek yang tidak kalah penting adalah penyaluran atau pemberdayaan hasil wakaf untuk masyarakat yang memerlukan atau memberikan manfaat untuk kemaslahatan masyarakat.⁸

Problematika pengembangan wakaf salah satunya adalah eksistensi *nāzīr*. *nāzīr* adalah salah satu unsur penting dalam perwakafan. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan *nāzīr*. Di berbagai negara yang wakafnya berkembang dan bermanfaat dalam memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh *nāzīr* profesional. Di Indonesia masih sedikit *nāzīr* yang profesional, bahkan ada beberapa *nāzīr* yang kurang memahami hukum wakaf, seperti kurang memahami hak dan kewajibannya sebagai *nāzīr*. Dengan

⁸ Ibid., 240.

demikian, wakaf diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat.⁹

Di Indonesia, pengelolaan wakaf masih dalam proses pengembangan dan pada umumnya wakaf yang dikelola belum maksimal. Fenomena pengembangan dan pengelolaan wakaf di Indonesia masih banyak mengalami kendala mulai dari pemahaman tentang hukum wakaf, kelembagaan *nāẓir*, manajemen dan sebagainya.¹⁰ Salah satunya seperti di Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten Magetan memiliki aset tanah wakaf seluas 934 m². Tanah tersebut digunakan untuk pembangunan masjid, pondok pesantren, konter handphone, dan kios bensin. Wakaf tanah tersebut dikelola oleh *nāẓir* badan hukum. Dari pengelolaan tersebut *nāẓir* tidak menerima imbalan atas pengelolaan wakaf tersebut.¹¹ *Nāẓir* juga mempunyai tugas yaitu melakukan pengadministrasian harta wakaf, tetapi di Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 ini sistem pengadministrasian belum terlaksana,¹² di antaranya belum ada akta ikrar wakaf, ikrar wakaf masih lisan, dan *nāẓir* belum melaporkan pelaksanaan tugas ke Badan Wakaf Indonesia.¹³ Karena itu peneliti

⁹ Purwanto, “Hambatan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif”, *Jurnal Studi Keilmuan* Vol. 3 No. 1 Oktober 2017, 103.

¹⁰ *Ibid.*, 4.

¹¹ Imam Hanafi, *Hasil Wawancara*, Magetan, 7 Januari 2021.

¹² Wawan, *Hasil Wawancara*, Magetan, 12 Januari 2021.

¹³ Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul:

“Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten Magetan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah yang dijadikan objek penelitian dalam penyusunan skripsi yaitu:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap tugas *nāzīr* dalam pengadministrasian harta wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap tugas *nāzīr* dalam mengembangkan aset wakaf secara produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten Magetan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang peneliti tuliskan berdasarkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap tugas *nāzīr* dalam pengadministrasian harta wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten Magetan.
2. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap tugas

nāzīr dalam mengembangkan aset wakaf secara produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk menambah khasanah keilmuan di bidang perwakafan terutama mengenai tugas *nāzīr* dalam pengadministrasian harta wakaf sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
 - b. Untuk menambah khasanah keilmuan di bidang perwakafan terutama mengenai tugas *nāzīr* dalam mengembangkan aset wakaf secara produktif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Secara Praktis
 - a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pembaca, masyarakat, serta para *nāzīr* dalam pengadministrasian, pengelolaan dan pengembangan wakaf agar dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini digunakan penulis untuk menemukan data yang tersedia dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. Beberapa kajian yang peneliti temukan:

Pertama, skripsi oleh M. Firdaus dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi di Masjid Azizi Kelurahan Payo Lebar Kebun Jeruk Kota Jambi)”. Skripsi ini menjelaskan tentang pengelolaan wakaf produktif di Masjid Azizi yang memiliki ruko dan tanah sewa untuk bengkel yang dikelola oleh lima orang *nāzīr* dengan menyewakannya kemudian hasil dari sewa tersebut digunakan untuk perawatan aset-aset wakaf dan perkembangan masjid. Hal tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dikarenakan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf tidak menyalahi konsep pengelolaan wakaf dalam undang-undang tersebut. Skripsi ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan yang akan penulis angkat. Letak persamaan pada skripsi ini yaitu sama-sama menggunakan teori Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan mengenai wakaf produktif. Sedangkan perbedaannya penelitian penulis terfokus pada tugas *nāzīr* dan tentang pengadministrasian wakaf.¹⁴

Kedua, skripsi oleh Rino Cahya Pratama dengan judul “Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Tugas *nāzīr* Organisasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis Ponorogo”.

¹⁴ M. Firdaus, “Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi di Masjid Azizi Kelurahan Payo Lebar Kebun Jeruk Kota Jambi),” *Skripsi* (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2020).

Skripsi ini dibuat pada tahun 2020. Skripsi ini menjelaskan tentang tugas *nāzīr* organisasi dalam melakukan administrasi harta benda wakaf telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di antaranya syarat menjadi *nāzīr* organisasi, dalam hal ikrar wakaf hingga adanya sertifikat wakaf. Kemudian dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf *nāzīr* organisasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis selama ini mayoritas sudah diwujudkan dengan bekerja sama antar Pimpinan Ranting dan lembaga yang berada dibawah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis. Dalam hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Skripsi ini mempunyai perbedaan dan persamaan dengan yang akan penulis angkat. Letak perbedaan pada skripsi ini yaitu skripsi tersebut *nāzīrnya* organisasi sedangkan di sini *nāzīrnya* badan hukum. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama menggunakan teori Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan tugas *nāzīr*.¹⁵

Ketiga, skripsi oleh Moh Taufiq Hidayat dengan judul “Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Eksistensi *Nāzīr* Perseorangan di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini dibuat pada tahun

¹⁵ Rino Cahya Pratama, “Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas *nāzīr* Organisasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

2019. Skripsi ini menjelaskan tentang eksistensi *nāzīr* yang meliputi syarat *nāzīr* perseorangan di Desa Kreet sudah sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yakni Warga Negara Indonesia, Islam, dewasa, amanah, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, serta mampu secara jasmani dan rohani. Di Desa Kreet belum ada *nāzīr* perseorangan yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia, sehingga *nāzīr* perseorangan di Desa Kreet tidak mendapatkan pembinaan dari BWI. Di Desa Kreet, pengadministrasian pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf sudah dilakukan oleh *nāzīr* perseorangan. Adapun pelaporan pelaksanaan tugas ke BWI belum dilakukan, karena *nāzīr* perseorangan tidak mendapatkan haknya, yakni sebesar 10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Hal ini karena wakafnya masih tradisional. Kurangnya kesadaran masyarakat akan wakaf produktif juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi wakaf produktif dari BWI. Skripsi ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan yang akan penulis buat. Letak persamaannya yaitu sama-sama menggunakan teori Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Sedangkan perbedaannya yaitu *nāzīrnya* perseorangan sedangkan yang akan peneliti angkat *nāzīrnya* badan hukum.¹⁶

¹⁶ Moh Taufiq Hidayat, "Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Terhadap Eksistensi *nāzīr* Perseorangan di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁷

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Di mana dalam penelitian ini peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.¹⁸ Di sini peneliti mendatangi secara langsung Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten Magetan.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis. Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama,¹⁹ dengan menganalisa secara sistematis suatu fenomena yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode normatif-yuridis, karena data-datanya berupa tugas *nāzīr* dalam pengadministrasian dan pengelolaan wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3,

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013), 3.

¹⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 26.

¹⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 166.

sedangkan teorinya berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Di sini peneliti menganalisa apakah *nāzīr* dalam melakukan tugasnya sudah sesuai atau belum dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kenyataan-kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, pada saat mengumpulkan data di lapangan, peneliti berperan serta mengamati langsung objek penelitian di lapangan.²⁰

3. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ialah tempat dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian guna memperoleh data-data yang diinginkan. Lokasi penelitian tersebut berada di Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten Magetan. Alasan memilih Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Huda 3 sebagai lokasi penelitian karena di Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten Magetan memiliki aset tanah wakaf yang digunakan untuk pembangunan masjid, pondok pesantren, konter

²⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 9.

handphone, dan menjual bensin. Dari pengelolaan tersebut *nāzīr* tidak menerima imbalan atas pengelolaan wakaf tersebut.²¹Selain itu *nāzīr* juga mempunyai tugas yaitu melakukan pengadministrasian harta wakaf, tetapi di Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda ini sistem pengadministrasian belum terlaksana. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Setiap penelitian memerlukan data, karena data adalah sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti.²²Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data-data mengenai wakaf di lokasi penelitian. Data dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

1) Dalam penelitian ini, peneliti menggali data umum yang berisi tentang profil Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 meliputi pemilik yayasan, sejarah berdirinya, nama-nama *nāzīr*, dan sebagainya.

2) Data Khusus

Data khusus dalam penelitian ini yaitu data rumusan masalah meliputi implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

²¹ Imam Hanafi, *Hasil Wawancara*, Magetan, 7 Januari 2021.

²² Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 117.

tentang tugas *nāzir* dalam pengadministrasian dan pengembangan wakaf.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data di mana peneliti memperoleh data itu secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).²³ Sumber data primer yang dimaksud adalah para informan yaitu narasumber mengenai tugas *nāzir* dalam pengadministrasian dan pengembangan wakaf.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data di mana peneliti memperoleh data itu dari sumber lain yang sudah tersedia.²⁴ Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah buku catatan dari *nāzir* dan file mengenai profil pondok pesantren.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.²⁵ Pengumpulan data dalam

²³Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 171.

²⁴Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 291.

²⁵Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2011), 24.

penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, dan peristiwa.²⁶Peneliti melakukan pengamatan di Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten Magetan yaitu mengenai bagaimana mereka mengelola konter *handphone* dan toko bensin.

b. Wawancara

Wawancara adalah peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber. Dengan kegiatan wawancara ini maka peneliti akan mendapatkan informasi tentang profil Yayasan, *nāzīr*, pengadministrasian dan pengelolaan wakaf yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik penggalan data yang diperoleh dari sumber-sumber data yang tersedia ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian.²⁷Peneliti

²⁶M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165.

²⁷Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, 31.

melakukan teknik dokumentasi guna mendapatkan data yang berkaitan dengan tulisan ini, sehingga data yang disajikan tersebut nyata tanpa rekayasa. Dokumentasi tersebut mengenai gambar dari tanah wakaf, buku atau catatan-catatan administrasi wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten Magetan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung keputusan.²⁸ Dalam buku Afrizal menyebutkan bahwa menurut Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.²⁹

a. Kodifikasi Data

Tahap kodifikasi data merupakan tahap pengkodean terhadap data. Maksud dari pengkodean data adalah peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Cara melakukannya adalah peneliti menulis

²⁸ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

²⁹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 178.

ulang catatan-catatan lapangan yang mereka buat (ketika melakukan wawancara). Apabila wawancara direkam, pada tahap awal adalah mentranskrip hasil rekaman. Kemudian, peneliti memilah informasi yang penting yang ada dalam catatan lapangan.³⁰

b. Penyajian Data

Tahap penyajian data adalah sebuah tahapan lanjutan analisis di mana peneliti menyajikan temuan peneliti berupa kategori atau pengelompokan.³¹

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan di mana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan.³²

7. Pengecekan Keabsahan Data

Peneliti dalam penelitian kualitatif harus berusaha mendapatkan data yang valid (kredibel) untuk itu dalam pengumpulan data perlu mengandalkan validitas data agar data yang

³⁰Ibid., 178.

³¹Ibid., 179.

³²Ibid., 180.

diperoleh tidak invalid (cacat).³³ Adapun teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *triangulasi*. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.³⁴ *Triangulasi data* digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi data, serta bermanfaat sebagai alat bantu analisis data di lapangan.³⁵ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan *triangulasi* dalam bentuk *triangulasi metode* yaitu peneliti mengecek antara data dari informan dalam bentuk wawancara dengan hasil pengamatan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam karya ilmiah ini memerlukan suatu bentuk penulisan yang sistematis sehingga tampak adanya gambaran yang jelas, terarah, serta logis dan saling berhubungan antara bab satu dengan bab yang lain. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi kedalam lima bab dengan penjelasan susunannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pertama penelitian ini memaparkan gambaran umum mengenai skripsi yang akan

³³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 217.

³⁴ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 330.

³⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, 218.

dibuat. Pendahuluan meliputi latar belakang masalah yaitu informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti, selanjutnya rumusan masalah yaitu usaha untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan penelitian atau apa saja yang perlu dijawab dan dicarikan jalan pemecahan masalahnya, berikutnya tujuan penelitian yaitu arah dari suatu penelitian yang dalam hal ini harus disesuaikan dengan rumusan masalah, berikutnya manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan dan rumusan masalah secara akurat harus dibedakan antara manfaat teoritis dan manfaat praktisnya, kemudian telaah pustaka merupakan suatu acuan atau telaah mengenai kerangka penelitian, metode penelitian dalam penelitian yang memuat jenis penelitian dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan sistematika pembahasan yang mendeskripsikan sistematika atau susunan pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II: TEORI

Bab II merupakan kajian teori. Teori yang dimaksud yaitu teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan pada Bab I. Teori dalam penelitian ini adalah

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

BAB III: PENGADMINISTRASIAN DAN PENGEMBANGAN HARTA WAKAF DI YAYASAN PONDOK PESANTREN MIFTAHU NURUL HUDA 3 DESA BANJAREJO KABUPATEN MAGETAN

Bab III merupakan deskripsi data, penulis menyajikan data hasil riset, yang berisi data umum dan data khusus. Data umum meliputi profil Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3, sejarah wakaf, *nāzīr* yang mengelola. Data khusus berupa implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengenai tugas *nāzīr* dalam pengadministrasian dan pengelolaan harta wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten Magetan.

BAB IV: IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG PENGADMINISTRASIAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF DI YAYASAN PONDOK PESANTREN MIFTAHU NURUL HUDA 3 DESA BANJAREJO KABUPATEN MAGETAN

Dalam bab ini berisi paparan hasil analisis data peneliti. Penulis menganalisis data pada bab III dengan menggunakan teori pada bab II sehingga akan diketahui implementasi

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terkait tugas *nāzir* dalam pengadministrasian dan pengembangan harta benda wakaf.

BAB V: PENUTUP

Bab V merupakan penutup. Bab ini merupakan bab yang paling akhir dimana didalamnya berisi kesimpulan dari skripsi yang telah penulis tulis, serta saran-saran dan penutup.



BAB II

UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari Bahasa Arab, dari akar kata *waqafa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* semakna dengan kata *ḥabasa-yaḥbisu-tahbīsan* yang maknanya terhalang untuk menggunakan. Kata *wāqaf* berarti menahan harta untuk *diwāqafkan* dan tidak dipindahmilikkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, definisi wakaf adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹

Sedangkan definisi wakaf menurut ahli *fiqh* sebagai berikut. Pertama, *Ḥanafīyah* mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda milik *wāqif* dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Kedua, menurut *Mālikīyah*, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang

¹Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

dimiliki untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan *wāqif*. Ketiga, *Shafi'iyah* mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh *wāqif* untuk diserahkan kepada *nāzir*. Keempat, *Ḥanābilah* mendefinisikan wakaf yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.²

2. Dasar Hukum

a. Dasar Hukum Islam

وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الحج: 77)

Artinya: Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan (QS: al-Ḥajj: 77).³

Hadits:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ
عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قِطُّ
هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ. فَقَالَ لَهُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, إِنْ شِئْتَ

² Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2017), 9.

³Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 11.

حَبَسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا
عُمَرُ، أَنَّهَا لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ. قَالَ
وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي
الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحَ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ
مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ (رواه
مسلم)⁴

Artinya: Dari *Ibn Umar* ra. Berkata, bahwa sahabat *Umar* ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan *sadaqah*, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar

⁴ Ibid., 12.

menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belia, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta. (HR. Muslim).⁵

b. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Konsep wakaf telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan tersebut mengatur tentang unsur wakaf, syarat wakif, syarat *nāzīr*, tugas-tugas *nāzīr*, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, dan lain sebagainya.

3. Rukun Wakaf

Untuk memenuhi keabsahan wakaf, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan ini merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf. Ulama Ḥanafiyah memandang bahwa rukun wakaf

⁵ Ibid., 13.

hanyalah sebatas ikrar wakaf yang menunjukkan makna atau substansi wakaf. Sedangkan ulama Mālikīyah, Shafi'īyah dan Ḥanābilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari:

- a. *Wāqif* (orang yang mewakafkan)
- b. *Mauqūf 'alaih* (orang yang menerima wakaf)
- c. Harta yang diwakafkan
- d. Ikrar wakaf⁶

Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf yaitu:

- a. *Wāqif*⁷

Wāqif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Dalam pasal 7 wakif terdiri dari wakif perseorangan, organisasi, dan badan hukum.

- 1) *Wāqif* perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dapat melakukan wakaf apabila memenuhi syarat yaitu:

- a) Dewasa
- b) Berakal sehat
- c) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- d) Pemilik sah harta benda wakaf.

⁶ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 37.

⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

- 2) *Wāqif* organisasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
 - 3) *Wāqif* badan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.⁸
- b. *Nāzir*
- 1) Pengertian *Nāzir*

Dalam literatur fikih, pengelola wakaf disebut dengan *nāzir* yang berarti pemelihara, manajer dan yang diberi kuasa. *Nāzir* adalah orang yang bertugas mengelola, memelihara dan mengembangkan harta wakaf. Persoalan yang menyangkut siapa yang akan melakukan perawatan, pengurusan dan pengelolaan aset wakaf yaitu dilakukan oleh

⁸ Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

nāzir.⁹ Oleh karena itu, *nāzir* adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri, maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya.¹⁰

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, *nāzir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.¹¹

2) Tugas *Nāzir* Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menyatakan bahwa *nāzir* mempunyai tugas:

- a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf¹²

Menurut Rozalinda dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Wakaf Produktif* bahwa tata kelola administrasi harta wakaf dapat dilakukan dengan baik bilamana wakaf tersebut dimulai dengan proses yang sesuai dengan

⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 40.

¹⁰ Ibid., 41.

¹¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

prosedur dan aturan yang berlaku.¹³ *Wāqif* harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada *nāzir* yang dinyatakan secara lisan dan tulisan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi.¹⁴ Dalam rangka penertiban administrasi, maka perlu diadakan pencatatan dan pengadministrasian tanah wakaf.¹⁵

Secara administratif, *nāzir* memiliki tugas yaitu mendaftarkan harta benda wakaf. Berikut tatacara pendaftaran harta benda wakaf dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006:

- (1) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf.
- (2) Akta Ikrar Wakaf dilampiri:
 - (a) Sertifikat hak atas tanah, atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda

¹³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 58.

¹⁴ *Ibid.*, 59.

¹⁵ *Ibid.*, 61.

bukti pemilikan tanah lainnya¹⁶

(b) Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak sedang dijaminkan yang diketahui oleh Kepala Desa atau Camat setempat.

(c) Izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(d) Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan atau peralihan

(e) Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.¹⁷

¹⁶ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 190.

¹⁷ *Ibid.*, 191.


(3) Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dengan tatacara sebagai berikut:

(a) Terhadap tanah yang berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama *nāzīr*

(b) Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu kemudian didaftarkan atas nama *nāzīr*

(c) Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama *nāzīr*

(d) Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan Kabupaten/Kota setempat



mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.¹⁸

- b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya¹⁹

Dalam Pasal 1 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf yang dimaksud dengan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah proses memproduktifkan harta benda wakaf baik dilakukan oleh *nāzīr* sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan wakaf.²⁰

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa *nāzīr* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Selanjutnya Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta

¹⁸ Ibid., 191.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

²⁰ Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

benda wakaf oleh *nāzir* sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.²¹

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwasannya dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *nāzir* dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *nāzir* diberhentikan dan diganti *nāzir* lain oleh Badan Wakaf Indonesia apabila yang bersangkutan:

- (1) Meninggal dunia bagi *nāzir* perseorangan
- (2) Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk *nāzir* organisasi atau badan hukum

²¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

- (3) Atas permintaan sendiri
- (4) Tidak melaksanakan tugasnya sebagai *nāzīr* dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (5) Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²²

Rozalinda menyebutkan bahwa kewajiban utama seorang *nāzīr* adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf. Dalam upaya mengembangkan harta wakaf, *nāzīr* dapat melakukannya dengan cara di antaranya menyewakan harta wakaf, menanami tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan, dan membangun bangunan di atas tanah wakaf.²³

Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka diperlukan lembaga penjamin *syari'ah*. Lembaga tersebut adalah badan hukum yang

²² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

²³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 46.

menyelenggarakan kegiatan penjamin atas suatu kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengembangan dan pengelolaan fungsi aset wakaf secara produktif merupakan upaya menghidupkan kembali harta wakaf yang statis atau cenderung mati.²⁴

Nāzir wakaf memiliki kewajiban untuk membagikan hasil dari harta benda wakaf tersebut kepada orang yang berhak menerimanya yang sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- (1) Sarana dan kegiatan ibadah
- (2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- (3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa.
- (4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- (5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan

²⁴ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, 177.

dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.²⁵

Beberapa pola atau strategi dalam menahan pokok harta kedalam pengembangan aset wakaf adalah:

- (1) Dengan meminjamkan atau menyewakan harta wakaf. Orang yang berwenang menyewakan atau meminjamkan harta wakaf adalah *nāzīr*. Penyewaan wakaf sama seperti penyewaan harta milik lainnya, sah atau tidaknya akad dan pelaksanaannya tergantung kepada adanya beberapa pihak yang berakad, barang yang diakadkan, ucapan serah terima antara kedua pihak.
- (2) Dengan menukar harta wakaf. Dalam tukar menukar harta wakaf ada dua hal penting, yaitu *ibdāl* dan *istibdāl*. *Ibdāl* adalah menjual harta wakaf untuk membeli harta lain sebagai gantinya.²⁶ Sedangkan *istibdāl* adalah menjadikan barang lain sebagai pengganti harta wakaf yang asli yang telah dijual.

²⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 22.

²⁶ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, 220.

- (3) Dengan investasi harta wakaf. Ada dua macam investasi barang wakaf:
- (a) Investasi Internal, yaitu berbagai macam akad atau pengelolaan proyek investasi wakaf yang dibiayai dari dana wakaf sendiri.
 - (b) Investasi Eksternal, yaitu investasi dana/barang wakaf yang menyertakan modal pihak luar/atau bekerja sama dengan pihak luar.²⁷

Di Indonesia, aset wakaf dapat dikelola dalam bentuk investasi usaha. Aset wakaf ini adalah kekayaan *nāzir* hasil pengelolaan usaha produk barang atau jasa yang sukses untuk kemudian dikembangkan melalui investasi kepada pihak ketiga atau lembaga *nāzir* lain.²⁸ Semua hasil usaha, baik yang didapatkan melalui pengelolaan produk barang/jasa atau melalui keuntungan digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat yang berbentuk dua aset wakaf.

- (a) Aset yang dapat langsung dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat seperti untuk pembiayaan pengelolaan, pengembangan, pembinaan sekolah,

²⁷ Ibid., 221.

²⁸ Ibid., 223.

rumah sakit, panti asuhan dan lainnya yang bertujuan melayani urusan kemanusiaan dan kebajikan umum.

- (b) Aset wakaf yang berbentuk investasi SDM dan kebudayaan dalam jangka panjang, yaitu diperuntukkan untuk pengembangan bidang pendidikan, pelayanan kebudayaan seperti beasiswa, perpustakaan, perkuliahan, keagamaan dan lainnya, pengembangan bidang kesehatan, kesehatan masyarakat yang kurang mampu dan obat-obatan.²⁹

- c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

Rozalinda menyebutkan bahwa *nāzīr* wajib untuk mempertahankan harta wakaf dari sengketa dengan pihak lain.³⁰

- d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.³¹

Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa *nāzīr* badan hukum wajib

²⁹ Ibid., 224.

³⁰ Ibid., 48.

³¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

didaftarkan pada menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui Kantor Urusan Agama setempat. Artinya *nāzir* wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BWI.

Dalam Pasal 11 ayat (3) *nāzir* badan hukum yang melaksanakan pendaftaran ke Kantor Urusan Agama setempat harus memenuhi persyaratan yaitu badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Kemudian pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan *nāzir* perseorangan, salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada.³²

Nāzir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran harus memiliki salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja dalam pengembangan wakaf, dan surat pernyataan bersedia untuk diaudit.³³

³² Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 11.

³³ Ibid.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 220 disebutkan bahwa:

- (1) *Nāzir* berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
 - (2) *Nāzir* diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
 - (3) Tata cara pembuatan laporan dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.³⁴
- 3) Tanggung Jawab dan Hak *Nāzir* Wakaf

Inti ajaran yang terkandung dalam wakaf menghendaki agar harta wakaf tersebut tidak dibiarkan tanpa hasil. Karena semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, maka semakin besar pula pahala yang mengalir kepada *wāqif*. Berdasarkan hal tersebut, pengembangan

³⁴ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Permata Press, 2019), 68.

harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelolanya (*nāzīr*). *Nāzīr* wakaf mempunyai tanggung jawab untuk menangani hal-hal di bawah ini:

a) Mengelola dan memelihara harta wakaf

Kewajiban utama seorang *nāzīr* adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf sebab mengabaikan pemeliharaan harta wakaf akan berakibat pada kerusakan dan kehilangan fungsi wakaf. Karena itu, tugas pertama *nāzīr* wakaf adalah memelihara harta wakaf.³⁵

b) Mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf

Nāzīr dapat mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi para fakir miskin dan *mustahiq*, misalnya jika wakaf itu dalam bentuk rumah, maka *nāzīr* dapat mengubahnya menjadi apartemen ataupun pertokoan, atau bentuk lain yang sesuai dengan ketentuan dari *wāqif* dan tujuan wakaf.³⁶

Nāzīr dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf harus

³⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 45.

³⁶ *Ibid.*, 47.

berusaha memelihara harta wakaf dan hasilnya secara hati-hati. *Nāzir* tidak boleh menyalahi persyaratan yang ditentukan oleh *wāqif*. Artinya, *nāzir* tidak berhak mentasyarufkan harta wakaf atas kepentingan pribadi atau keluarganya.³⁷

- c) Melaksanakan syarat dari *wāqif* yang tidak menyalahi hukum *syarā*

Nāzir diharuskan melaksanakan dan mengikuti syarat-syarat dari *wāqif* yang sesuai dengan hukum sehingga *nāzir* tidak diperkenankan melanggarnya kecuali ada faktor lain yang membolehkannya, seperti adanya kemaslahatan yang mendorong *nāzir* untuk melanggar syarat tersebut.³⁸

- d) Menjaga dan mempertahankan harta wakaf

Nāzir wajib dengan sekuat tenaganya untuk mempertahankan harta wakaf dari sengketa pihak lain. Usaha ini dapat dilakukan sendiri atau dengan bantuan dari pihak lain.³⁹

³⁷ Ibid., 47.

³⁸ Ibid., 48.

³⁹ Ibid., 48.

- e) Mendistribusikan hasil atau manfaat wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya

Nāzir harus mendistribusikan hasil wakaf kepada para *mustahiq*. Pembagian hasil wakaf harus dilakukan sesegera mungkin oleh *nāzir* wakaf, kecuali ada kebutuhan mendesak, seperti biaya perawatan harta wakaf atau melunasi kewajiban yang berkaitan dengan harta wakaf. Karena hal itu harus didahulukan ketimbang menyerahkannya kepada para *mustahiq*.⁴⁰

- f) Memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat

Nāzir bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya. Berdasarkan hal ini *nāzir* dapat diberhentikan dari jabatannya. Jika *nāzir* melakukan pengkhianatan atau mengelola harta wakaf dengan tidak patut yang menyebabkan harta wakaf rusak, tugas mengelola harta wakaf dicabut oleh hakim (pemerintah) dan menyerahkannya pada orang lain.

Dengan demikian, tanggung jawab *nāzir*, tidak hanya sekedar memelihara dan mempertahankan harta wakaf saja, tetapi

⁴⁰ Ibid., 48.

juga bertanggung jawab memproduksi harta wakaf. Dengan cara seperti ini, manfaat wakaf tidak hanya untuk kepentingan sosial keagamaan semata, tetapi juga dapat diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi umat.⁴¹

Menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bentuk *nāzir* yang diakui ada 3 bentuk: bentuk perorangan, badan hukum, dan organisasi.⁴²

1) *Nāzir* Perorangan

Nāzir perseorangan merupakan suatu kelompok orang yang terdiri dari paling sedikit tiga orang.⁴³ Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa syarat menjadi *nāzir* yaitu Warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.⁴⁴

⁴¹ Ibid., 49.

⁴² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁴³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 42.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2) *Nāzir* Badan Hukum

Nāzir badan hukum adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.

Dalam Peraturan Pemerintah Pasal 11 Nomor 42 Tahun 2006 mengenai ketentuan *nāzir* badan hukum⁴⁵, yaitu:

a) *Nāzir* badan hukum didaftarkan pada menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.

b) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran *nāzir* dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat.

c) *Nāzir* badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

(1) Badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

⁴⁵ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, 121.

- (2) Pengurus badan hukum harus memenuhi syarat *nāzīr* perseorangan.
- (3) Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada.
- (4) Memiliki:
 - (a) Salinan akta notaries tentang pendirian anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang.
 - (b) Daftar susunan pengurus.
 - (c) Anggaran rumah tangga.
 - (d) Program kerja dalam pengembangan wakaf.
 - (e) Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum dan surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Dalam hal menjalankan tugas dan masa baktinya, masa bakti *nāzīr* adalah lima tahun dan dapat



diangkat kembali oleh BWI.⁴⁶

Sedangkan ketentuan mengenai pembubaran dan pergantian *nāzir* badan hukum adalah apabila *nāzir* perwakilan daerah dari suatu badan hukum tidak menjalankan kewajibannya, pengurus pusat badan hukum yang bersangkutan wajib mengatasi dan menyelesaikannya baik diminta BWI ataupun tidak. Selanjutnya apabila pengurus pusat badan hukum yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya, *nāzir* badan hukum tersebut dapat diberhentikan dan diganti hak *kenāzirannya* oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat. *nāzir* badan hukum yang tidak menjalankan kewajibannya dalam jangka waktu satu tahun (sejak akta ikrar wakaf dibuat), dapat diusulkan kepada BWI oleh kepala KUA untuk diberhentikan dan diganti oleh *nāzir* lain.⁴⁷

⁴⁶ Ibid., 122.

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 12.

3) *Nāzir* Organisasi

Nāzir organisasi yaitu organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.⁴⁸

c. Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi:⁴⁹

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah.
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁸Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* , 42-43.

⁴⁹ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁰

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- 1) Uang
- 2) Logam mulia
- 3) Surat berharga
- 4) Kendaraan
- 5) Hak atas kekayaan intelektual
- 6) Hak sewa
- 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵¹

Sedangkan menurut Miftahul Huda dalam bukunya, syarat harta benda wakaf yaitu:

- 1) Harta itu memiliki nilai (ada harganya)
Harta yang dimiliki oleh orang dan dapat digunakan secara hukum dalam keadaan normal ataupun tertentu, seperti uang, buku dan harta lainnya.
- 2) Harta wakaf harus jelas (diketahui) bentuknya.
Harta yang diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa.⁵²

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁵² Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, 49.

3) Harta wakaf itu merupakan hak milik dari *wāqif*

Harta wakaf itu merupakan hak milik dari *wāqif*.⁵³

4) Harta wakaf itu harus terpisah

Harta wakaf tidak boleh berupa harta yang bercampur (milik umum).⁵⁴

d. Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak *wāqif* yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *nāzir* untuk mewakafkan harta benda miliknya.⁵⁵ Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf:

1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wāqif* kepada *nāzir* di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

2) Ikrar wakaf sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa: *Wāqif* tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang

⁵³ Ibid., 50.

⁵⁴ Ibid., 56.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

dibenarkan oleh hukum, *wāqif* dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.⁵⁶

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan yaitu dewasa, beragama Islam, berakal sehat, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.⁵⁷

e. Peruntukkan Harta Benda Wakaf

Menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 23 disebutkan bahwa, penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh *wāqif* pada pelaksanaan ikrar

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

wakaf. Kemudian, *wāqif* tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, *nāzir* dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.⁵⁸

f. Jangka Waktu Wakaf⁵⁹

Pentingnya batasan waktu dalam wakaf juga tidak kalah penting dari prinsip keabadian dalam wakaf. Karena batasan waktu dalam berwakaf dapat menjaring sebanyak-banyaknya peminat untuk berbuat baik dan mengeluarkan *sadaqah jarīyah* tanpa terikat oleh prinsip keabadian. Maka dalam masyarakat sangat diperlukan wakaf produktif yang bersifat abadi untuk memberikan pelayanan bagi berbagai tujuan sosial dan ekonomi, di samping adanya wakaf sementara yang punya andil dalam memberi kemudahan bagi masyarakat, sehingga setiap orang yang berminat melakukan kebaikan dapat memperluas manfaatnya bagi masyarakat umum dan generasi yang akan datang.⁶⁰

B. Macam-Macam Wakaf Berdasarkan Substansi Ekonominya

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf dibagi menjadi dua macam:

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁶⁰ Munzhir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2005), 101.

1. Wakaf Langsung

Wakaf langsung adalah wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan untuk tempat shalat, wakaf sekolah yang disediakan untuk tempat belajar siswa dan wakaf rumah sakit untuk mengobati orang sakit.⁶¹ Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi. Wakaf seperti ini merupakan aset produktif yang sangat bermanfaat bagi generasi yang akan datang dan memberi manfaat langsung kepada semua orang yang berhak atas wakaf tersebut.

2. Wakaf Produktif

Pengertian wakaf produktif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 belum dijelaskan. Sedangkan menurut *Mundzir Qahaf* dalam bukunya mendefinisikan wakaf produktif yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, dimana harta wakaf dikelola untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Pengelolaannya bisa dilakukan melalui bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan bidang lainnya.⁶²

⁶¹ Ibid., 22.

⁶² Ibid., 23.

Perbedaan wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada pola manajemen dan pelestarian wakaf. Wakaf langsung membutuhkan biaya untuk perawatan yang dananya diperoleh dari luar benda wakaf, sebab wakaf langsung tidak dapat menghasilkan sesuatu dan tidak boleh dipergunakan untuk tujuan tersebut. Sedangkan wakaf produktif, sebagian hasilnya dipergunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf, dan selebihnya dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.⁶³

a. Problematika Wakaf Produktif

Beberapa masalah yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf di antaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Kurangnya paradigma lama umat Islam dalam pengelolaan wakaf, seperti ada anggapan bahwa wakaf itu milik Allah semata yang tidak boleh diganggu tanpa izin Allah. Banyak tokoh masyarakat atau umat Islam tidak merekomendasikan wakaf diberdayakan untuk fungsi sosial yang lebih luas dan hanya terbatas pada ibadah *maḥḍah*.
- 2) Kurangnya sosialisasi secara lebih luas terhadap paradigma baru untuk pengembangan wakaf secara produktif. Sosialisasi dengan memasukkan wakaf

⁶³ Ibid., 23.

sebagai bagian dari instrument pengembangan ekonomi umat menjadi aspek penting bagi pengembangan gagasan wakaf produktif.

- 3) *Nāzir* belum profesional sehingga wakaf belum dikelola secara optimal. Posisi *nāzir* menjadi peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat wakaf. Profesionalisme *nāzir* masih tergolong lemah. Mayoritas dari mereka lebih karena faktor kepercayaan dari masyarakat, sementara kompetensi minimal sebagai pengelola wakaf secara produktif belum dimiliki.⁶⁴



⁶⁴ Suhrawardi K. Lubis, dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, 177.

BAB III
WAKAF DI YAYASAN PONDOK PESANTREN
MIFTAHU NURUL HUDA 3 DESA BANJAREJO
KABUPATEN MAGETAN

A. Profil Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten Magetan

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten Magetan

Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 yaitu berawal dari Imam Hanafi mengajar di pondok pesantren Joso yang sudah beberapa tahun, kemudian banyak anak-anak yang ikut mengaji dengan beliau di rumahnya. Karena banyaknya anak-anak yang ikut mengaji dengan beliau, Bapak Hanafi mempunyai niat untuk membangun masjid di sekitar rumahnya di Joso supaya anak-anak yang mengaji itu mempunyai lokasi yang layak untuk kegiatan mengaji karena rumah Bapak Hanafi sudah tidak cukup untuk ditempati.¹

Untuk mewujudkan cita-citanya yang luhur, pada tahun 2017 Bapak Hanafi ingin membangun masjid di tempat kakeknya yang jauh dari jalan raya dan pedesaan. Tanah tersebut dekat dengan rumah Bapak Sanuri. Kemudian Bapak Sanuri mengatakan, “kok membangun masjid di sini?”,

¹ Imam Hanafi, *Hasil Wawancara*, Magetan, 24 Maret 2021.

Bapak Imam Hanafi menjawab, “iya pak, karena saya mempunyai tanahnya di sini pak.” Kemudian Bapak Sanuri menjawab “Saya mempunyai tanah di dekat jalan raya, pakai tanah saya saja. Saya wakafkan tanah itu untuk dibangun masjid.”²

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sanuri, beliau mewakafkan tanahnya yang dekat dengan jalan raya untuk didirikan masjid agar bermanfaat untuk banyak orang. Bapak Hanafi selaku orang yang menerima wakaf dan mengelola tanah wakaf tersebut memutuskan untuk membangun masjid dan mengembangkan menjadi pondok pesantren.

Pada tanggal 12 Maulud 1439 Hijriyah, bertepatan dengan 23 November 2017, Bapak Hanafi mendirikan masjid dan pondok pesantren yang diberi nama “Miftahu Nurul Huda 3” yang berdiri di atas tanah wakaf dari bapak Sanuri. *Nāzīr* wakaf tersebut adalah Bapak Hanafi.

Wakaf tanah dari Bapak Sanuri dikembangkan menjadi masjid dan pondok pesantren pada tahun 2017 oleh *nāzīr* yang mengelola. Setelah pondok pesantren ini berjalan selama empat tahun, ada dua puluh satu anak yang mondok. Di samping itu ada juga yang ikut mengaji tetapi tidak mondok yaitu ada dua puluh lima anak. Bapak hanafi sangat bersyukur di zaman sekarang, masih

² Imam Hanafi, *Hasil Wawancara*, Magetan, 24 Maret 2021.

ada banyak orang yang sadar bahwa mengaji itu penting untuk bekal di kemudian hari.³

Tujuan Bapak Imam Hanafi mendirikan pondok pesantren ini yaitu pertama, agar anak-anak yang ikut mengaji dengan beliau saat di rumahnya, mempunyai tempat yang layak. Kedua, beliau memberi kesempatan kepada mereka yang tidak mempunyai uang untuk sekolah atau belajar mengaji, bisa mengaji di Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 ini gratis tanpa biaya.⁴

2. **Visi dan Misi Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten Magetan**

Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan pondok menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi banyak orang dan khususnya santri di Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3. Visinya adalah terwujudnya santri yang beriman, berilmu, dan ber*akhlaqul karimah*. Misi Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 terbagi menjadi tiga misi yaitu:

- a. Menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada *Allah SWT*.
- b. Mewujudkan suasana Islami yang berlandaskan paham *ahlus-Sunnah Wal-jama'ah 'Alaa Thariqati Nahdatil 'Ulamā'*.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

- c. Menanamkan nilai-nilai spiritual, intelektual, emosional untuk menjadi manusia yang terampil, kreatif, dan inovatif.⁵

3. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3

Struktur organisasi Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3

NAMA	ORGAN YAYASAN	JABATAN
Abdul Wahid	Pembina	Ketua
Imam Hanafi	Pengurus	Ketua
Abdul Hamid	Pengurus	Sekretaris
Takiatun Anikah	Pengurus	Bendahara
Mundir	Pengurus	Anggota Pengurus
Wawan	Pengurus	Anggota Pengurus
Muhammad Busyro	Pengawas	Ketua

⁵ Wawan, *Hasil Wawancara*, Magetan, 26 Maret 2021.

B. Praktik Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten Magetan

1. Tugas *Nāzīr* dalam Pengadministrasian Harta Wakaf di Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten Magetan

Administrasi merupakan usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. Begitu pentingnya pengadministrasian agar mencapai tujuan yang diharapkan karenanya seorang *nāzīr* wakaf harus mengerti akan arti administrasi dan langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam proses pengadministrasian wakaf agar tercapai tujuan wakaf, karena dalam wakaf tersebut terdapat hak-hak mereka yang membutuhkan di antaranya, fakir dan miskin. Wakaf dapat memberikan kesejahteraan ekonomi kaum muslim jika dilakukan pengadministrasian dan pengelolaan dengan baik. Oleh karena itu, *nāzīr* wakaf harus mengerti akan tugasnya sebagai *nāzīr*.

Dalam pengadministrasian wakaf, tugas seorang *nāzīr* adalah harus melakukan ikrar wakaf dengan disaksikan dua orang saksi, mendaftarkan harta benda wakaf, mempunyai Akta Ikrar Wakaf dan melaporkan pelaksanaan tugas ke Badan Wakaf Indonesia. Pengadministrasian wakaf sangat penting dilakukan oleh *nāzīr*. Dalam proses ikrar wakaf, *nāzīr* mendatangkan seluruh anggota keluarga *wāqif* serta beberapa saksi untuk memperkuat ikrar wakaf

tersebut. Hal tersebut untuk menghindari apabila ada pihak keluarga yang tidak terima di kemudian hari.

Ikrar wakafnya sebagai berikut: “*Mas* tanah saya yang ada di Banjarejo saya wakafkan untuk dibuat masjid supaya bermanfaat untuk warga masyarakat sekitar.” Sedangkan *qabūl*nya, “iya saya terima dan *inshāallah* saya akan mengembangkan sesuai dengan amanah bapak.”⁶

Apa yang disampaikan oleh narasumber yaitu Bapak Hanafi, bahwa wakaf tersebut sudah melalui *ijāb qabūl*. Paparan tersebut menunjukkan bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Hanafi menegaskan bahwa tanah wakaf yang sudah didirikan masjid sudah melalui proses yang disebut ikrar wakaf.

Wakaf dapat memberi kesejahteraan bagi kaum muslim, menopang krisis ekonomi jika dilakukan pengadministrasian dan pengelolaan dengan baik. Karenanya *nāzīr* wakaf harus mengerti akan kewajibannya.

Dalam hal sebagai *nāzīr* di Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 ini *nāzīr* melaksanakan sebagian tugasnya dalam pengadministrasian wakaf sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu *nāzīr* wakaf telah mendaftarkan tanah yang

⁶ Imam Hanafi, *Hasil Wawancara*, Magetan, 24 Maret 2021.

dibangun pondok pesantren pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, sehingga wakaf tersebut telah memiliki sertifikat tanah wakaf. Bapak Wawan mengatakan, “kami sudah mendaftarkan tanah wakaf ke Kantor Pertanahan sehingga sudah memiliki sertifikat tanah wakaf”⁷

Dalam proses administratif, *nāzir* telah melakukan upaya sertifikat tanah wakaf, akan tetapi akta ikrar wakafnya belum ada. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wawan, “dalam proses pengadministrasian wakaf, kami belum mempunyai Akta Ikrar Wakaf dikarenakan dalam proses ikrar wakaf, kami masih *bi lisān*, belum mengajukan ke Kantor Urusan Agama setempat, selain itu prosedurnya rumit dan belum mempunyai anggaran”⁸.

Apa yang disampaikan oleh Bapak Wawan tersebut menunjukkan bahwa proses pengadministrasian belum dijalankan sepenuhnya. Wakaf tersebut belum memperoleh Akta Ikrar Wakaf dikarenakan proses ikrar wakafnya masih *bi lisān* dan belum tertulis di Kantor Urusan Agama setempat.

Tugas pengadministrasian selanjutnya adalah melaporkan pelaksanaan tugas ke Badan Wakaf Indonesia, namun *nāzir* di Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda ini belum

⁷ Wawan, *Hasil Wawancara*, Magetan, 26 Maret 2021.

⁸ Ibid.

melaporkan pelaksanaan tugasnya ke Badan Wakaf Indonesia dikarenakan belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat dan belum mempunyai Akta Ikrar Wakaf seperti yang disampaikan oleh Bapak Wawan, “dalam hal administratif, kami belum melaporkan pelaksanaan tugas ke Badan Wakaf Indonesia dikarenakan belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat”.⁹

Adapun luas tanahnya Bapak Wawan mengatakan, “untuk wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 ini luas tanah wakafnya yaitu 434 meter² dan 500 meter², jadi keseluruhan luas tanah wakaf tersebut adalah 934 meter²”.¹⁰

Gambar 3.1 Sertifikat tanah wakaf

PENDAFTARAN - PERTAMA	
<p>a) HAK : MELIK No. : 1603 Desa / Kab. : Bangorejo Tgl. berlakunya hak :</p> <p>b) NID : 32.22.06.17.01589 Luas Tanah :</p>	<p>0. NAMA PEMEGANG HAK</p> <p>1) PEMBUKUAN : 15 SEP 2020 Magetan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Magetan</p>
<p>a) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pembelian / Pengalihan bidang M 1245</p>	<p>ii) PENERIHAN SERTIPKAT : 15 SEP 2020 Magetan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Magetan</p>
<p>ii) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Lian 202 Tgl. :</p>	<p>YUSWANTO, S.H., M.Hum. NIP. 196309111989031001</p>
<p>2. Surat Keputusan Tgl. :</p> <p>3. Pemecahan Pemecahan / Pembelian / Pengalihan bidang Tgl. : 24-06-2020 No. : 609 / 2020</p>	<p>iii) PENERIHAN SERTIPKAT : 15 SEP 2020 Magetan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Magetan</p>
<p>ii) SURAT UKUR Tgl. : 01-09-2020 No. : 1456 / Bangorejo / 2020 Luas : 434 M²</p>	<p>YUSWANTO, S.H., M.Hum. NIP. 196309111989031001</p>
<p>iii) PENDIKUR Di 208 Tgl. : 15 SEP 2020 Penerbitan Sertipkat Hak Melik No. 1245 / Desa Bangorejo No. 385/2.</p>	

⁹ Wawan, *Hasil Wawancara*, Magetan, 22 Februari 2021.

¹⁰ *Ibid.*

a. Wakif

- 1) Nama : Sanuri
 Tempat tanggal lahir : Magetan, 7 Mei 1958
 Alamat : RT/RW 008/003
 Dusun Ngasem Desa Banjarejo Kabupaten Magetan
- 2) Nama : Achmad Sedyo Utomo
 Tempat Tanggal lahir : Magetan, 6 September 1953
 Alamat : RT/RW 001/010
 Desa Kepolorejo Kabupaten Magetan

b. *Nāzir* Badan Hukum

Berikut susunan pengurus *nāzir* badan hukum Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3:

Tabel 3.2 Susunan Pengurus *Nāzir* Badan Hukum

Ketua	Imam Hanafi
Wakil Ketua	Ali Muntoyib
Sekretaris	Abdul Hamid
Wakil Sekretaris	Mundir
Bendahara	Takiatun Anikah

2. Tugas *Nāzir* dalam Pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten Magetan

Dalam Pasal 1 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf yang dimaksud dengan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah proses memproduktifkan harta benda wakaf baik dilakukan oleh *nāzir* sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan wakaf.¹¹

Dalam mengelola wakaf secara produktif tentulah dibutuhkan *nāzir* wakaf yang profesional, memiliki *skill* yang berkualitas dan berjiwa wirausaha dan tidak mudah puas dengan ilmu yang mereka miliki, karena *nāzir* harus mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara optimal.

Dengan tugas-tugas *nāzir* tentulah *nāzir* wakaf tidak boleh acuh terhadap wakaf, *nāzir* harus mengelola dan mengembangkan wakaf dengan baik. Awalnya wakaf yang dilakukan oleh Bapak Sanuri ke *nāzir* hanya berupa tanah yang diperuntukkan untuk masjid. Pada perkembangan berikutnya tanah wakaf tersebut juga digunakan untuk membangun pesantren yang santrinya ada dua puluh lima.

¹¹ Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Aset pertama yaitu masjid yang merupakan wakaf konsumtif yang telah dikelola sebagaimana mestinya, pembersihan perawatan telah dilakukan dan diserahkan kepada santri, sehingga masjid tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Bapak Imam Hanafi mengatakan: “untuk masjid kita gunakan untuk ibadah *shalāt* 5 waktu, kegiatan pondok seperti mengaji *Al-Qur’ān*, kitab kuning dan lain sebagainya, dan juga kegiatan keagamaan yaitu *mujahadah* setiap hari Kamis malam Jum’at yang diikuti oleh umum ada orang tua dan anak muda dari berbagai daerah seperti Ngawi, Madiun, dan Magetan.”¹²

Apa yang disampaikan oleh Bapak Hanafi bahwa paparan tersebut menunjukkan bahwa masjid tidak hanya untuk *shalāt* 5 waktu saja, tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya seperti mengaji *Al-Qur’ān*, mengaji kitab kuning, dan lain sebagainya. Di samping kegiatan tersebut, ada juga kegiatan rutin yaitu *mujahadah*. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap Kamis malam yang jama’ahnya berasal dari berbagai daerah.

Selain digunakan untuk wakaf konsumtif dalam bentuk masjid dan pondok pesantren, tanah wakaf itu juga dikembangkan secara produktif dalam bentuk konter dan jual bensin, *nāzir* bekerjasama dengan santri. *Nāzir* menyerahkan semuanya kepada santri

¹² Imam Hanafi, *Hasil Wawancara*, Magetan, 24 Maret 2021.

untuk mengelola konter tersebut. Tujuannya agar santri bisa mandiri dan bisa mengelola ekonomi dengan baik agar nanti kalau sudah keluar dari pondok pesantren ini mempunyai bekal untuk bertahan hidup. Hasil bersih dari pengelolaan wakaf berupa konter dan jual bensin digunakan untuk makan sehari-hari para santri. Jadi, santri yang mondok di pondok ini gratis tanpa biaya.

Bapak Hanafi mengatakan:

Dalam hal pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, saya bekerja sama dengan santri. Ada beberapa santri bertugas untuk menjaga konter, mencatat pemasukan dan pengeluaran di konter tersebut. Tujuannya agar santri bisa mengatur keuangan mereka kelak kalau mereka menjalani kehidupan setelah mondok dari sini. Hasil dari pengelolaan wakaf berupa konter dan menjual bensin ini sebagian digunakan untuk modal lagi, dan sebagian lain untuk makan sehari-hari para santri.¹³

Apa yang disampaikan oleh Bapak Hanafi menunjukkan bahwa dalam hal pengelolaan dan pengembangan aset wakaf berupa konter dan jual bensin, Bapak Hanafi selaku *nāzīr* bekerja sama dengan santri. Hasil dari pengelolaan tersebut

¹³ Imam Hanafi, *Hasil Wawancara*, Magetan, 24 Maret 2021.

digunakan untuk modal lagi dan digunakan untuk makan sehari-hari para santri. Bapak Hanafi bekerja sama dengan santri dengan tujuan agar santri bisa mandiri, bisa mengatur keuangannya nanti ketika sudah keluar dari Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 ini.

Dalam pengelolaan wakaf produktif tentu diperlukan *nāzir* yang kompeten agar wakaf tersebut dapat dikelola dengan baik, selain kompeten dalam hal kemampuannya untuk mengelola dan mengembangkan wakaf, seorang *nāzir* harus mengerti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, di mana di dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan tentang wakaf secara umum, tugas *kenāziran* dan juga hak-hak yang diperoleh *nāzir*.

Nāzir berhak mendapatkan upah atas jerih payahnya dalam mengelola wakaf. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, *nāzir* memperoleh imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Namun peraturan tersebut belum diketahui oleh *nāzir* wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Mifathu Nurul Huda 3. Pak Wawan mengatakan: “Dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf, *nāzir* bekerja sama dengan santri. Hasil dari

pengelolaan tersebut digunakan untuk modal lagi dan makan sehari-hari para santri”.¹⁴

Apa yang disampaikan oleh Bapak Wawan, paparan tersebut menunjukkan bahwa *nāzīr* tidak mengambil upah dari hasil bersih pengelolaan wakaf. Dalam hal upah mengelola wakaf, *nāzīr* belum mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, karena mereka tidak menerima upah dari pengelolaan wakaf tersebut. Para *nāzīr* melaksanakan tugasnya secara ikhlas tanpa imbalan karena mereka lebih mementingkan penggunaan keuntungan dari pengelolaan wakaf itu untuk modal pengembangan wakaf lagi, sekaligus untuk operasional biaya pondok yang tidak memungut biaya sepeserpun dari santri.

Nāzīr dalam mengelola wakaf produktif harus mengerti potensi dari harta wakaf tersebut. dan juga *nāzīr* harus memiliki jiwa usaha yang tinggi dan selalu mengembangkan kemampuannya. Karena jika *nāzīr* tidak mengerti akan potensi tersebut maka *nāzīr* tidak akan maksimal dalam mengelola dan mengembangkan wakaf. Bapak Wawan mengatakan, “dalam mengembangkan wakaf produktif, kami sudah berencana untuk ke depannya mengembangkan aset wakaf seperti mendirikan ruko-ruko, mendirikan *Madrāsah Ibtidāiyah*,

¹⁴ Wawan, *Hasil Wawancara*, Magetan, 22 Februari 2021.

membeli sapi perah untuk ditenak dan dikembangkan”¹⁵

Apa yang disampaikan oleh Bapak Wawan selaku *nāzīr* menjelaskan bahwa sebagai *nāzīr* beliau harus mengembangkan potensi dan peluang yang ada, dan harus berencana kedepannya agar lebih produktif lagi dalam hal pengembangan wakaf. Beliau sudah merencanakan kedepannya untuk mendirikan *Madrāsah Ibtidāiyah*, ruko-ruko, dan menernak sapi perah. Hal tersebut bagus pemikirannya sebagai seorang *nāzīr* dalam berpikir kedepan. Pemikiran tersebutlah yang seharusnya ada pada diri seorang *nāzīr*.

Pada dasarnya kemampuan serta pengetahuan yang memadai yang harus dimiliki oleh *nāzīr* wakaf, agar wakaf dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan dapat maksimal dalam mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga akan mudah mencapai tujuan dari wakaf tersebut yaitu mensejahterakan sosial ekonomi masyarakat.

Dalam Islam wakaf memiliki peranan yang sangat besar untuk menopang kesejahteraan ekonomi, namun jika dalam pengelolaan serta pengembangan wakaf tidak dilakukan dengan baik maka tidak akan pernah tercapai tujuan wakaf. Lain halnya seperti di Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 ini, wakaf produktif sudah dikelola dengan cukup baik. Hasil dari pengelolaan wakaf berupa

¹⁵ Ibid.

konter dan jual bensin digunakan untuk untuk modal lagi dan untuk makan sehari-hari para santri.



BAB IV
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2004 TENTANG PENGADMINISTRASIAN DAN
PENGEMBANGAN WAKAF DI YAYASAN PONDOK
PESANTREN MIFTAHU NURUL HUDA 3 DESA
BANJAREJO KABUPATEN MAGETAN

A. Implementasi Tugas *Nāzir* dalam Pengadministrasian Harta Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten Magetan

Dalam perwakafan *nāzir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wāqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu *nāzir* juga salah satu unsur terpenting setelah *wāqif*, di samping harus adanya unsur harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Dalam tugas ke*nāziran* ada beberapa tugas dalam pengelolaan harta benda wakaf yaitu dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.¹

Nāzir wakaf memiliki tugas yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Perwujudan pengadministrasian harta benda wakaf yaitu

¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf .

mendaftarkan tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional guna mendapatkan sertifikat tanah wakaf, mempunyai Akta Ikrar Wakaf dan melaporkan pelaksanaan tugas ke Badan Wakaf Indonesia. *Nāzīr* di Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 ada yang sudah mengimplementasikan tugasnya dan ada yang belum. Tugas *nāzīr* yang sudah terimplementasi adalah *nāzīr* sudah mendaftarkan tanah wakaf sehingga sudah terlindungi secara hukum. Sedangkan tugas *nāzīr* yang belum terimplementasi adalah ikrar wakafnya masih *bi lisān* belum tertulis, sehingga belum memperoleh Akta Ikrar Wakaf, hal tersebut belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Dalam poin nomor empat *nāzīr* mempunyai tugas yaitu melaporkan pelaksanaan tugas ke Badan Wakaf Indonesia, akan tetapi *nāzīr* di Yayasan Pondok Pesantren Mifathu Nurul Huda 3 ini belum melaporkan pelaksanaan tugas ke Badan Wakaf Indonesia. Paparan tersebut menunjukkan bahwa *nāzīr* belum mengimplementasikan tugasnya sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

B. Implementasi Tugas *Nāzīr* dalam Pengembangan Aset Wakaf secara Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten Magetan

Dalam Pasal 1 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf yang dimaksud dengan pengelolaan dan pengembangan harta benda

wakaf adalah proses memproduktifkan harta benda wakaf baik dilakukan oleh *nāzīr* sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan wakaf.²

Nāzīr merupakan salah satu unsur terpenting dalam perwakafan. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan *nāzīr*. Di berbagai negara yang wakafnya berkembang dan bermanfaat dalam memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh *nāzīr* profesional. Di Indonesia masih sedikit *nāzīr* yang profesional, bahkan ada beberapa *nāzīr* yang kurang memahami hukum wakaf, seperti kurang memahami hak dan kewajibannya sebagai *nāzīr*. Dengan demikian, wakaf diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa *nāzīr* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Selanjutnya Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *nāzīr* sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.³ Fakta itu juga terjadi di Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 Desa Banjarejo Kabupaten Magetan di mana para *nāzīr* mengembangkan harta wakafnya yang awalnya wakaf tersebut berupa tanah saja dan *wāqif* mewakafkan tanahnya untuk

² Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

dibangun masjid, akan tetapi *nāzīr* mengembangkannya dengan mendirikan pondok pesantren, konter dan kios bensin.

Aset wakaf pertama yaitu berupa pondok pesantren dan masjid. *Nāzīr* wakaf dalam menjalankan tugasnya sebagai *nāzīr* telah melaksanakannya dengan baik dan sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dana dari donatur dan masyarakat digunakan untuk pembangunan masjid dan dikembangkan untuk membangun pondok pesantren yang berarti *nāzīr* mampu menjalankan tugasnya dengan baik sesuai pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pondok pesantren tersebut merupakan wakaf konsumtif, yang manfaatnya mampu dirasakan oleh para santri. Masjid merupakan wakaf konsumtif yang manfaatnya mampu dirasa oleh santri dan warga sekitar untuk kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya.⁴

Salah satu tugas *nāzīr* adalah pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa *nāzīr* mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Dalam hal ini *nāzīr* telah sesuai sebagaimana yang terdapat dalam pasal 11. *Nāzīr* mengelola dan mengembangkan wakaf dengan mendirikan pondok pesantren, konter dan kios bensin hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk modal lagi dan biaya operasional para santri.

⁴ Imam Hanafi, *Hasil Wawancara*, Magetan, 24 Maret 2021.

Nāzir wakaf memiliki kewajiban untuk membagikan hasil dari harta benda wakaf tersebut kepada orang yang berhak menerimanya yang sesuai dengan peruntukannya. Faktanya, Hasil dari pengembangan aset wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 berupa konter dan kios bensin digunakan untuk biaya operasional para santri dikarenakan santri yang mondok di Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 ini gratis tanpa biaya sepeserpun. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang di dalamnya berisi tentang peruntukkan wakaf antara lain untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan shariah dan peraturan perundang-undangan.

Singkat kata, pelaksanaan tugas *nāzir* wakaf dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf di Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 sudah terimplementasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu memanfaatkan masjid dan pondok pesantren untuk beribadah dan kegiatan keagamaan, untuk wakaf produktif berupa konter dan toko bensin hasilnya untuk modal lagi dan biaya operasional para santri.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab empat, penelitian ini menyimpulkan:

1. Impelentasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap tugas *nāzīr* dalam pengadministrasian harta wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Nurul Huda 3 adalah dengan cara mendaftarkan tanah ke Badan Pertanahan sehingga sudah memperoleh sertifikat tanah wakaf, pensertifikatan tanah tersebut menunjukkan bahwa *nāzīr* sudah mengimplementasikan salah satu tugas *nāzīr* dalam hal pengadministrasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 32. Tetapi, dalam hal ikrar wakaf masih *bi lisān* belum tertulis, sehingga belum memperoleh Akta Ikrar Wakaf dan *nāzīr* juga belum melaporkan pelaksanaan tugasnya ke Badan Wakaf Indonesia. Itu artinya *nāzīr* belum mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11.
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap tugas *nāzīr* dalam mengembangkan aset wakaf secara produktif di Yayasan Miftahu Nurul Huda 3 adalah dengan cara mengembangkan tanah yang awalnya dibangun masjid, kemudian dikembangkan oleh *nāzīr* dengan membangun pondok pesantren. Selain itu, *nāzīr* juga memanfaatkan tanah wakaf itu untuk mendirikan

konter dan kios bensin yang hasilnya digunakan untuk biaya operasional para santri. Apa yang dilakukan oleh *nāzir* tersebut menunjukkan mereka sudah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam hal mengembangkan aset wakaf secara produktif.

B. Saran

1. Hendaknya *nāzir* melakukan tugasnya dalam hal pengadministrasian harta wakaf dengan mendaftarkan harta wakaf guna untuk memperoleh akta ikrar wakaf. *Nāzir* harus lebih selektif dan memiliki pengetahuan yang luas terlebih tentang undang-undang perwakafan, sehingga tugas, hak dan kewajibannya dapat dijalankan sesuai dengan aturan.
2. Dalam pengembangan harta wakaf, *nāzir* sudah sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Alangkah lebih baik lagi, *nāzir* dapat mengembangkan aset wakaf seperti peternakan sapi ataupun ruko-ruko agar hasil dari wakaf tersebut dapat digunakan untuk pemberdayaan wakaf agar lebih maksimal.
3. Kepada Kementerian Agama untuk mempermudah proses pengadministrasian harta wakaf, baik dari sisi anggaran maupun prosedurnya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Almansur, M. Djunaidi Ghony dan Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Departemen Agama RI. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Huda, Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf*. Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
- Lubis, Suhrawardi K, dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muzarie, Mukhlisin. *Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Qahaf, Munzhir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2005.

Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Saebani, Afifuddin dan Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Sopiah, Etta Mamang Sangadji. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sulistiani, Siska Lis. *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2017.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Referensi Skripsi:

Firdaus, M. *Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi di Masjid Azizi Kelurahan Payo*

Lebar Kebun Jeruk Kota Jambi”). Skripsi (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2020).

Hidayat, Moh Taufiq. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Eksistensi Nāzīr Perseorangan di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*. Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

Pratama, Rino Cahya. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Tugas Nāzīr Organisasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis Ponorogo*. Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

Referensi Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Kompilasi Hukum Islam.

Referensi Jurnal:

Purwanto. “Hambatan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif”. *Jurnal Studi Keilmuan* Vol. 3 No. 1 Oktober 2017.

Referensi Al-Qurān:

Departemen Agama RI. *Al-Qurān dan Terjemahnya*. Jakarta: J-Art, 2004.

